BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang *(human trafficking)* merupakan salah satu tindak pidana luar biasa *(extraordinarycrime)* yang mengancam martabat kemanusiaan secara universal dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling fundamental. Perdagangan orang dikategorikan sebagai bentuk perbudakan modern yang melanggar hak atas kebebasan, keamanan, dan kehormatan manusia sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Secara global, kejahatan ini dipandang sebagai penghinaan terhadap peradaban karena mempermalukan manusia layaknya komoditas ekonomi yang dapat diperjual belikan untuk keuntungan material sepihak.[1]

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data dari *Trafficking in Person Report* (TIP Report) tahun 2024 yang dipublikasikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, tercatat bahwa Indonesia melaporkan penyelidikan terhadap 843 kasus TPPO sepanjang tahun 2023-2024.[2] Meskipun terdapat fluktuasi angka kasus, prevalensi kejahatan ini tetap mengkhawatirkan. Lebih jauh lagi, data SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa dalam periode 2019-2023, sebanyak 97% korban TPPO di Indonesia didominasi oleh perempuan dan anak.[3] Komposisi korban yang didominasi oleh kelompok rentan ini menunjukkan bahwa perdagangan orang bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan ancaman struktural terhadap perlindungan hak-hak kelompok marginal dalam masyarakat.

---

[1]Sinlaeloe, M. L. J. Paul. (2017). *Tindak pidana perdagangan orang*. Setara Press.
[2]*2024 Laporan Perdagangan Manusia*. (2024). https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/
[3]*KemenPPPA: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan*. (2023).

Kompleksitas permasalahan TPPO di Indonesia semakin diperparah oleh fenomena keterlibatan pejabat publik dan penyelenggara negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Laporan perdagangan manusia tahun 2024 secara eksplisit menyatakan bahwa korupsi dan keterlibatan pejabat dalam tindak pidana perdagangan orang masih menjadi masalah yang menghambat upaya pemberantasan. Sebagai contoh konkret, pada November 2024, Polda Kepulauan Riau mengungkap kasus perdagangan orang di Pelabuhan Internasional Batam Center yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengusahaan (BP) Batam berinisial RS yang memanfaatkan posisinya sebagai petugas pengawas pelabuhan untuk menyelundupkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal selama satu tahun dengan menerima bayaran Rp800.000 per orang.[4] Kasus serupa, pada November 2024, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada seorang mantan Bupati Langkat berdasarkan UU PTPPO karena mengeksploitasi 665 korban perdagangan orang di sektor perkebunan kelapa sawit melalui praktik kerangkeng manusia.[5] Contoh lainnya, pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna di Bengkulu tahun 2023, seorang PNS ditetapkan sebagai terdakwa atas tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa berperan sebagai mucikari yang menyediakan layanan seksual dan penyewaan tempat, serta mengeksploitasi anak kandungnya sendiri sebagai salah satu korban.[6]

Keterlibatan pejabat negara dalam tindak pidana perdagangan orang memiliki dampak destruktif yang jauh lebih besar dibandingkan pelaku sipil biasa. Pertama, PNS memiliki akses terhadap dokumen negara dan fasilitas publik yang mempermudah modus operandi kejahatan. Kedua, keterlibatan mereka meruntuhkan kepercayaan publik *(publictrust)* terhadap integritas intuisi negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan yuridis yang mendalam terhadap Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO yang mengatur pemberatan pidana

[4]Simangunsong, R. T., & Situmeang, D. M. (2025). JuridicalReviewof Human Trafficking as a TransnationalCrime. *Journalof Law andEconomics*, *4*(1), h. 1–9.
[5]Fadhil, H. (2024, November 26). *Vonis Bebas Kasus Kerangkeng Dianulir, Eks Bupati Langkat dibui 4 Tahun.*
[6]Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna (2023).

bagi penyelenggara negara, guna menguji efektivitas sanksi tersebut dalam memberikan efek jera yang seimbang dengan pengkhianatan amanah jabatan yang dilakukan.[7] Selain itu, Pasal 52 KUHP lama juga mengatur bahwa apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Konsep ini kemudian dipertegas dalam KUHP No. 1 Tahun 2023 melalui Pasal 58 yang mengatur faktor-faktor pemberat pidana bagi pejabat publik.[8]

Dalam perspektif hukum pidana Islam *(Fiqh Jinayah)*, *human trafficking* merupakan tindakan yang secara tegas dilarang dan tidak selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menempatkan kemuliaan manusia sebagai prinsip fundamental. Allah SWT berfirman dalam surat Al-isra (17) ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝٧٠

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Menurut Zainuddin Ali (2023), ayat di atas menegaskan bahwa *human trafficking*dalam pandangan Islam adalah pelanggaran terhadap kehormatan serta kemuliaan kemanusiaan *(karamahinsaniyah)* yang telah Allah berikan. Hal tersebut diperkuat melalui hadis qudsi, dimana Allah SWT secara tegas menyatakan bahwa di hari kiamat akan memusuhi bagi siapapun yang memperjualbelikan manusia merdeka dan mengambil manfaat dari hasil penjualannya.[9]

ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرًّا فأكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيرًا فاسْتَوْفَى منه ولم يُعطِه أجرَه

[7]Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pub. L. 21 (2007).
[8]Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. 1 (2023).
[9]Ali, Z. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.

Artinya: Ada tiga golongan yang akan Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat: seseorang yang berjanji atas nama-Ku kemudian mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang mempekerjakan pekerja lalu mengambil manfaatnya tetapi tidak membayar upahnya.

Hadits tersebut mengindikasikan bahwa tindakan memperjualbelikan merupakan dosa besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban secara penuh di hadapan Allah SWT.

Dalam sistematika hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir,* yakni suatu bentuk tindak pidana yang penetapan jenis dan berat ringannya sanksi diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan penguasa atau hakim sebagai upaya pemberian efek jera kepada pelaku.[10] Menurut Ahmad Wardi Muslich (2019), *jarimah ta'zir*merupakan tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara pasti dalam Al-Quran dan Hadits mengenai jenis dan kadar hukumannya, sehingga penentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Fleksibilitas dalam *jarimah ta'zir* memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman, termasuk status dan kedudukan pelaku dalam masyarakat.[11]

Urgensi penelitian ini terletak pada tinjauan bagaimana status pelaku sebagai PNS dapat menjadi faktor pemberat *(aggravatingcircumstances)* yang sah dalam hukum pidana Islam. Para ulama sepakat bahwa, seseorang yang memiliki kedudukan terhormat namun melakukan kejahatan layak dikenakan hukuman yang lebih berat karena ia telah melakukan *Khianat al-Amanah* (pengkhianatan amanah).[12] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

[10]Meriana, T. (2020). *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)*.

[11]Muslich, A. W. (2025). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.

[12]Irfan, M. N. (2021). *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukuman di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.[13]

Dalam konteks penetapan hukuman *ta'zir*, hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan (*'adalah*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Kemaslahatan merupakan tujuan utama dari pemberlakuan hukum Islam (*maqashidal-syariah*), yaitu untuk melindungi lima hal pokok: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).[14] Tindak pidana perdagangan orang jelas-jelas melanggar perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan harta, bahkan dapat merusak agama melalui eksploitasi seksual dan kerja paksa. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan sanksi pemecatan jabatan kepada para pejabat yang melakukan tindak pidana, dan para ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i menetapkan sanksi pemecatan jabatan kepada para pejabat yang melakukan tindak kriminal suap.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang serta upaya pemberantasannya di Indonesia, kajian secara khusus menyoroti keterlibatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terkait pemberatan pidana bagi penyelenggara negara secara meninjaunya dalam perspektif hukum pidana Islam juga masih relatif terbatas. Padahal, kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara negara yang seharusnya menjalankan amanah publik justru menimbulkan persoalan serius apabila terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis tinjauan yuridis, unsur-unsur tindak pidana, serta efektivitas sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam perspektif hukum pidana Islam.

---

[13]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S.An-Nisa (4) : 58.
[14]*Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. (2023, July 11). NU Online.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana status pegawai negeri sipil dapat dijadikan sebagai faktor pemberat pidana dalam kasus TPPO, baik dari hukum positif maupun hukum pidana Islam, dengan judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka pelaku seharusnya dikenakan pemberatan pidana yaitu ditambah 1/3 dari ancaman yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana perdagangan orang sehingga menimbulkan persoalan mengenai penerapan pemberatan pidana tersebut serta bagaimana tindak pidana tersebut ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, permasalahan tersebut dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimana efektivitas sanksi tindak pidana perdagangan orang oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2007 (PTPPO).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk menganalisis efektivitas sanksi tindak pidana perdagangan orang oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya referensi ilmiah dan literatur di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan yuridis mengenai penerapan pemberatan pidana bagi PNS dalam kasus TPPO, serta ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam kajian perbandingan penerapan sanksi terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana perdagangan orang antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, sehingga dapat memperkaya wawasan akademis di bidang tersebut dan menjadi dasar teoretis bagi pengembangan regulasi dan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap penyalahgunaan jabatan dalam kejahatan perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan rujukan bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, serta pihak-pihak yang ingin memahami lebih dalam mengenai tinjauan yuridis terhadap status PNS sebagai faktor pemberat pidana dalam TPPO dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis mengenai bagaimana hukum pidana Islam dapat dijadikan alternatif atau bahan pertimbangan dalam melihat pemberatan hukuman bagi pejabat yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, serta memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan bagi

legislator dalam penyusunan atau revisi peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum (jaksa penuntut umum dan hakim) dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, terutama dalam pertimbangan penjatuhan pidana, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas pejabat publik dan dampak penyalahgunaan jabatan dalam kejahatan perdagangan orang.

d. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.) pada Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Sekaligus sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya terkait kajian hukum pidana dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Berpikir

Permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia semakin kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga berkeadilan. Meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar hukum penanganan tersebut, faktanya keterlibatan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil dalam jaringan ini menjadi anomali yang mencederai integritas negara. Dalam konteks ini penegakan hukum terhadap PNS yang terlibat TPPO memiliki urgensi khusus karena adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang melekat pada diri pelaku.

Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada Undang-Undang tertulis, tetapi juga pada interpretasi hukum dalam menerapkan keadilan substantif. Konsep keadilan adalah ide yang digunakan untuk menetapkan ke arah mana

sesuatu yang disebut adil. Konsep ini berfungsi sebagai fondasi awal dalam berpikir yang kemudian menjadi landasan dalam menilai keadilan.

Menurut Aristoteles, keadilan terbagi dua, yaitu keadilan distributif dan retributif.[15]Keadilan distributif menekankan bahwa setiap orang memperoleh hak sesuai dengan proporsinya, sedangkan keadilan retributif menekankan hukuman yang setimpal dengan kesalahan. Penerapan pemberatan pidana bagi PNS (penambahan sepertiga dari pidana pokok) merupakan manifestasi dari keadilan retributif, di mana kesalahan yang dilakukan oleh seorang abdi negara dinilai lebih besar bobot moralnya sehingga menuntut balasan yang lebih berat.

1. Teori Pemberat Pidana

Teori pemberatan pidana *(strafverzwaring)* menguraikan berbagai keadaan yang membuat hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pelaku menjadi lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dasarnya. Menurut Jan Remmelink, terdapat dua faktor utama yang dapat menjadi dasar diberlakukannya pemberatan pidana, yaitu: pemberatan berdasarkan keadaan objektif dan subjektif. Pemberatan objektif berkaitan dengan situasi yang menyertai perbuatan pidana, seperti cara kejahatan dilakukan, dampak yang ditimbulkan, sasaran korban, serta tempat atau waktu terjadinya tindak pidana. Sementara itu, pemberatan subjektif berhubungan dengan kondisi yang melekat pada diri pelaku, termasuk status atau kedudukannya, pengulangan perbuatan pidana, serta keterlibatan bersama dengan pihak lain.[16]

Menurut Pompe, kedudukan atau jabatan pelaku patut menjadi faktor pemberat karena jabatan tersebut memberi kemudahan untuk melakukan kejahatan, menunjukkan kesalahan moral yang lebih berat akibat penyalahgunaan kepercayaan, serta melibatkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum khusus yang hanya dimiliki oleh pejabat.[17] Oleh karena itu,

---

[15]Huijbers, T. (2018). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (16th ed.). Kanisius, h. 41-43.

[16]Remmenlink, J. (2003). *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Tristam Pascal Moeliono, Tran.). Gramedia Pustaka Utama, h. 354-361.

[17]Hiarej, Eddy. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Revisi). Cahaya Atma Pustaka, h.405-410.

pelanggaran yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatan dinilai lebih serius dibandingkan perbuatan serupa oleh warga biasa.

Prinsip pemberatan sanksi ini telah diinstitusionalkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[18]Secara filosofis, pemberatan ini didasarkan pada pandangan bahwa jabatan tidak hanya mempermudah terjadinya kejahatan, tetapi juga mencerminkan niat jahat yang lebih kuat. Semakin tinggi posisi dan kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang harus dipikul ketika kepercayaan tersebut disalahgunakan.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum secara tegas mengatur status PNS sebagai faktor pemberat khusus. Kekosongan pengaturan ini berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan orang yang dilakukan oleh aparatur negara, padahal pemberatan pidana bagi PNS penting untuk menciptakan efek jera dan memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara.

2. Teori Kepastian Hukum

Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum sebagai pisau analisis. Teori ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch,[19]menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh aparatpenegak hukum, sehingga memberikan jaminan kepastian bagi setiap pihak yang berkaitan dengan penerapannya. Melalui teori ini, penelitian akan mengkaji apakah rumusan norma dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan kejelasan mengenai unsur-unsur pelaku, khususnya Pegawai Negeri Sipil, serta apakah ketentuan pemberatan sanksi di dalamnya dapat diterapkan secara pasti dan konsisten dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, teori kepastian hukum digunakan untuk

[18]Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub.L. 1 (2023).

[19]Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 46.

menganalisis sejauh mana pasal tersebut mampu memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian bagi pelaku, korban, maupun aparat penegak hukum dalam proses penegakannya.

a. Sanksi dalam Hukum Pidana Positif

Dalam hukum pidana positif Indonesia, sanksi pidana diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tambahan yang mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.[20]

Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menetapkan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, disertai pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi para pelakunya.[21] Namun, untuk PNS yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan menyalahgunakan jabatan, seharusnya terdapat pemberatan pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 52 KUHP lama dan Pasal 58 KUHP baru, yaitu pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimal.

b. Sanksi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana secara garis besar diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, yaitu:

1. Sanksi Had

Dalam sistem pidana Islam, had didefinisikan sebagai sanksi bagi pelaku *jarimah hudud* yang otoritas penetapannya sepenuhnya berada pada syariat Allah (hak Allah). Berbeda dengan *ta'zir*yang memberi ruang ijtihad bagi hakim, hukuman *had* telah terukur secara spesifik tanpa fluktuasi batas

[20]Chazawi, A. (2021). *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan &Batar Berlakunya Hukum Pidana*. Rajawali Pers.

[21]Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pub. L. 21 (2007).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

hukuman. Implementasi *had* sejatinya tidak hanya ditujukan untuk menghukum individu, melainkan sebagai upaya preventif demi menjaga kepentingan umum dan kemaslahatan kolektif yang menjadi inti dari tujuan syariat [22]

Abdul QadirAudah memetakan had menjadi tujuh macam, yaitu: zina *qadzaf*(menuduh wanita muslim baik-baik berzina), *sariqah* (pencurian), *khamr* (mengonsumsi minuman yang memabukkan), *hirabah*(perampokan), *al-baghyu* (pemberontakan), dan *riddah* (murtad).[23]

2. Sanksi *Qishash*

Qishash merupakan bentuk sanksi yang berlandaskan prinsip kesetaraan hukuman terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Berbeda dengan *had, qishash*diklasifikasikan sebagai hak individu *(haqquladami)*. Hal ini memberikan dimensi kemanusiaan dalam penegakan hukumnya, di mana korban, wali atau ahli waris memiliki otoritas penuh untuk memberikan pemaafan kepada pelaku sebagai alternatif dari penjatuhan hukuman .[24]

3. Sanksi Diyat

Diyat merupakan sanksi berupa kompensasi materiil yang diserahkan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Dalam kerangka hukum pidana Islam, mekanisme ini berfungsi sebagai substansi hukuman, dimana kewajiban membayar diyat muncul sebagai konsekuensi logis saat pihak korban memberikan pemaafan, yang secara otomatis menggugurkan keberlakuan hukuman *qishash*.[25]

4. Sanksi *Ta'zir*

Secara etimologis, *ta'zir*berakar dari kata *at-ta'bid*yang bermakna pemberian edukasi atau pengajaran. Dalam ranah hukum pidana Islam, *ta'zir* merupakan kategori sanksi yang memberi ruang bagi otoritas publik atau hakim untuk memberikan sanksi secara proporsional. Oleh karena itu, otoritas

[22]Muslich, A. W. (2005). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, hlm. 17-18.
[23]Audah, A. Q. (2024). *At-Tasyri' al-Jinaial-Islami (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam), Jilid 1* (Tim Tsalisah, Tran.). Pustaka Al-Kautsar, h. 81-85.
[24]Muslich, A. W. (2005). *Op. cit.*, h. 127-130
[25]*Ibid.*, h. 138-142.

penuh dalam merumuskan serta mengimplementasikan hukuman ini berada ditangan *ulil amri* atau penguasa, yang menyesuaikannya dengan kebutuhan penegakan hukum dan kemaslahatan publik.[26]

Abdul QadirAudah mendefinisikan tazir sebagai sanksi yang bersifat edukatif atas perbuatan dosa yang tidak memiliki hukuman had dan kifaratnya.[27] Karakteristik jarimah ta'zir meliputi:

a. Fleksibilitas: Jenis dan kadar hukuman tidak ditentukan secara kaku, memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menyesuaikan dengan kondisi pelaku, korban, dan dampak sosial.
b. Tujuan Edukatif: *Ta'zir* bertujuan untuk mendidik (*ta'dib*), memperbaiki (*ishlah*), dan mencegah pengulangan (*zawajir*).
c. Kemaslahatan: Penetapan *ta'zir* harus berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) sesuai dengan *maqashidal-syariah*.

Tindak pidana perdagangan orang dalam tinjauan hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yakni tindak pidana yang penetapan bentuk maupun besar kecilnya hukuman sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa (ulil amri). Hal ini disebabkan tindak pidana perdagangan orang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadits mengenai jenis dan kadar hukumannya, sehingga penentuannya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan tujuan syariat (*maqashidal-syariah*). Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa dalam menetapkan sanksi *ta'zir,* hakim dituntut untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan, antara lain:[28]

1. Faktor Pemberat:
    a. Status dan kedudukan pelaku (pejabat, ulama, pemimpin)
    b. Dampak perbuatan terhadap masyarakat
    c. Pengulangan tindak pidana
    d. Perencanaan yang matang

[26]*Ibid.,* h. 18-19
[27]Audah, A. Q. (2024). *Op. cit.,* h. 76.
[28]Muslich, A. W. (2005). *Op. cit.,* h. 265-272.

2. Faktor Peringan:
    a. Penyesalan yang tulus (*taubatnasuha*)
    b. Usia pelaku (anak yang mendekati *baligh*)
    c. Kondisi psikologis atau tekanan yang dihadapi

Kemudian pemidanaan dalam pandangan hukum pidana Islam bertujuan sebagai:[29]

1. *Al-Ghardu Al-Baid* (Absolut) berfokus pada perlindungan kemaslahatan publik melalui penjagaan terhadap *Maqashidal-syariah.* Dalam hal ini, sanksi pidana berfungsi sebagai instrumen untuk memelihara lima elemen dasar kehidupan manusia *(al-kulliyatal-khamsah),* yakni agama *(hifzal-din),* jiwa *(hifzal-nafs),* akal *(hifzal-aql),* keturunan *(hifzal-nasl),* dan harta benda *(hifzal-mal).*
2. *Al-Ghardu Al-Qarib* (Relatif)menitikberatkan pada aspek rehabilitatif dan preventif bagi pelaku. Hukuman diarahkan untuk menstimulasi kesadaran spiritual dan penyesalan, sehingga tercipta efek jera yang mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.
3. Pembalasan yang Adil menegakkan keadilan melalui prinsip keseimbangan antara pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Fokusnya adalah memberikan respons yuridis yang setimpal dengan kesalahan serta dampak kerugian yang dialami masyarakat.

Para ulama sepakat bahwa seseorang yang memiliki kedudukan terhormat atau jabatan penting dalam masyarakat dapat dikenakan hukuman yang lebih berat karena beberapa alasan:[30]

Pertama, Pengkhianatan terhadap Amanah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

[29]Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. RafahPress dan LP2M UIN Raden Fatah.

[30]Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa-Adillatuhu (Jilid 7).* (dkk. Abdul Hayyieal-Kattani, Tran.). Gema Insani, h. 5568-5570.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.[31]

Pejabat yang diberi kepercayaan mengemban amanah yang lebih besar dari masyarakat. Pengkhianatan terhadap amanah tersebut merupakan dosa yang lebih berat karena telah melanggar perintah Allah untuk menjaga amanah dan menegakkan keadilan.

Kedua, Dampak yang Lebih Luas terhadap Masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau pemimpin memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi tujuan dari pemberlakuan hukum Islam.

Ketiga, Penyalahgunaan Posisi dan Kewenangan. Mereka memiliki posisi dan kewenangan yang memudahkan mereka untuk melakukan kejahatan, sehingga penyalahgunaan posisi tersebut harus dihukum lebih berat sebagai efek jera.

Keempat, Praktik Historis dalam Islam. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan sanksi pemecatan jabatan dan hukuman tambahan kepada para pejabat yang melakukan tindak pidana, meskipun kejahatan yang sama jika dilakukan oleh rakyat biasa tidak mendapat sanksi seberat itu.[32] Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik pemerintahan Islam klasik, status jabatan telah dijadikan pertimbangan dalam pemberatan sanksi.

WahbahZuhaili menyatakan, apabila pelaku tindak pidana adalah orang yang memiliki kedudukan terhormat atau jabatan penting, maka hukumannya harus diperberat karena ia telah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya dan perbuatannya membawa dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.[33]

---

[31]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa (4) : 58.

[32]Muhammad Husain Haekal, & Umar, A.-F. (2013). *Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu* (Ali Audah, Tran.). Litera Antar Nusa.

[33]Zuhaili, W. (2011). *Op. cit.*, hlm. 5569.

Adapun ayat yang menjelaskan larangan perdagangan orang dan eksploitasi manusia dalam hukum pidana Islam tercantum dalam Surat Al-Isra' (17) ayat 70, Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝٧٠

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.[34]

Ayat di atasmempertegas bahwa kemuliaan manusia yang Allah berikan merupakan karunia khusus yang membedakan manusia dari makhluk lain, sehingga seseorang tidak dibenarkan untuk direndahkan derajatnya dengan cara disetarakan dengan barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Perdagangan orang jelas-jelas melanggar kemuliaan manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang menjual manusia merdeka. Dalam sebuah hadits Qudsi, Allah SWT mengancam keras orang yang menjual manusia:

ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرًّا فأكَلَ ثَمَنَهُ،ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيرًا فاسْتَوْفَى منه ولم يُعطِه أجرَه

Artinya: Ada tiga golongan yang akan Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat: seseorang yang berjanji atas nama-Ku kemudian mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang mempekerjakan pekerja lalu mengambil manfaatnya tetapi tidak membayar upahnya.[35]

---

[34]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),QS. Al-Isra (17): 70

[35]Hadits Riwayat Bukhari, sebagaimana dikutip dalam NU Online. (2023, Juli 11). *Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Diakses dari https://islam.nu.or.id

Hadits di atas menunjukkan bahwa tindakan memperjualbelikan manusia merupakan dosa besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban secara penuh di hadapan Allah SWT. Ancaman bahwa Allah akan menjadi musuh pelaku pada hari kiamat menunjukkan betapa beratnya dosa perdagangan orang dalam pandangan Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Indonesia, terdapat landasan yang kuat untuk menjadikan status Pegawai Negeri Sipil sebagai faktor pemberat pidana dalam tindak pidana perdagangan orang. Dari perspektif hukum positif, konsep pemberatan pidana berdasarkan status jabatan telah diatur dalam Pasal 52 KUHP lama dan Pasal 58 KUHP baru yang memberikan justifikasi bahwa pejabat yang menyalahgunakan jabatan harus dikenakan pidana yang lebih berat. Dari perspektif hukum pidana Islam, prinsip amanah (QS. An-Nisa: 58), larangan perdagangan orang (QS. Al-Isra: 70 dan hadits Qudsi), serta praktik historis Khalifah Umar bin Khattab memberikan landasan bahwa pejabat yang melakukan kejahatan harus dikenakan sanksi *ta'zir* yang lebih berat dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan *maqashidal-syariah*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Righen Kere, dkk. (2021) yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Pidana bagi Pelaku Seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Penelitian ini menganalisis syarat-syarat serta bentuk-bentuk pemberatan hukuman pidana bagi PNS, khususnya dalam kasus pemalsuan surat dan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengkaji Pasal 416 KUHP yang mengatur tentang kejahatan jabatan pegawai negara sipil dan Pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana. Analisis dilakukan terhadap beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan pemberatan pidana kepada PNS yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberatan pidana bagi PNS didasarkan pada dua alasan utama: (1) PNS memiliki kewajiban khusus untuk menjaga kepercayaan publik, dan (2) PNS menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang

diberikan karena jabatannya. Penelitian ini juga membandingkan sanksi pidana dengan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada PNS.Perbedaan dengan penelitian penulis atau keterbaruannya adalah pada Objek tindak pidananya berbeda (pemalsuan surat, bukan TPPO); tidak menyentuh Pasal 8 UU PTPPO maupun perspektif hukum pidana Islam.

2. Skripsi Hari Dacosta (2020), yang berjudul Tinjauan Yuridis Perekrutan dan Pengiriman Anak Mengakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1913/Pid.Sus/2015/PN.Mdn), menganalisis kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak melalui studi putusan Pengadilan Negeri Medan. Dacosta menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Penelitian ini menganalisis proses perekrutan dan pengiriman anak yang berujung pada eksploitasi, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku. Dacosta menjelaskan bahwa unsur kesengajaan (dolus) menjadi kunci dalam membuktikan tindak pidana perdagangan orang, dan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi pidana pokok berupa penjara dan denda, serta sanksi tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Penelitian ini juga membahas perlindungan hukum bagi korban anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perbedaan dengan penelitian penulis atau keterbaruannya adalah pada fokus terhadap korban anak & unsur dolus, bukan pada pelaku berstatus PNS; tidak membahas pemberatan Pasal 8 maupun hukum pidana Islam.
3. Jurnal Muhammad Asshiddiq, dkk. (2025), yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna.), menganalisis putusan pengadilan tentang TPPO dengan tujuan eksploitasi seksual dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam. Peneliti menemukan bahwa TPPO dengan tujuan eksploitasi seksual dapat

dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak diatur secara spesifik dalam nash Al-Qur'an atau Hadis. Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah ta'zir, harus memenuhi rukun syar'i (unsur formal) yaitu ketentuan yang melarang tindakan tertentu dan mengancam konsekuensi terhadap pelanggarannya. Perbedaan dengan penelitian penulis atau keterbaruannya adalah pada Objek kajian pelaku umum (bukan spesifik PNS); tidak mengkaji status pelaku sebagai penyelenggara negara maupun Pasal 8 UU PTPPO

4. Skripsi Tessa Meriana (2021) yang berjudul Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Human Trafficking* (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), mengkaji upaya pencegahan *trafficking* melalui metode preventif dan represif, serta menganalisis sanksi hukum dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa *human trafficking* termasuk kategori *jarimah ta'zir* yang hukumannya tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga diserahkan kepada ijtihad hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa sanksi dalam UU No. 21 Tahun 2007 sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid* syariah dalam melindungi hak asasi manusia. Perbedaan dengan penelitian penulis atau keterbaruannya adalah penelitian ini, tidak spesifik pada pelaku PNS/penyelenggara negara; tidak mengkaji Pasal 8 sebagai norma pemberatan khusus
5. Jurnal Mu’awanah, dkk. (2025) yang berjudul Tindak pidana perdagangan orang: analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam perspektif hukum Indonesia.Penelitian ini membedah TPPO dari tiga landasan hukum utama di Indonesia. Kelebihannya adalah analisis filosofis mengenai martabat manusia. Celahnya, penelitian ini bersifat sangat umum (*General Crime*) dan tidak membahas pemberatan hukuman akibat penyalahgunaan jabatan publik (PNS). Perbedaan dengan penelitian penulis atau keterbaruannya

adalah penelitian ini bersifat sangat umum (*generalcrime*), tidak membahas pemberatan hukuman akibat penyalahgunaan jabatan PNS

6. Penelitian Rian Rusmana Putra (2022) yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Resor Indramayu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, fokus pada aspek eksploitasi seksual dalam perdagangan orang. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami modus operandi dan dampak psikologis terhadap korban, namun tidak mengkaji aspek pemberatan pidana bagi pelaku yang berstatus PNS. Perbedaan dengan penelitian penulis atau keterbaruannya adalah penelitian ini fokus pada penegakan hukum di tingkat kepolisian & dampak korban, bukan analisis normatif Pasal 8 UU PTPPO maupun status pelaku PNS.
7. Penelitian Naomi Sari Kristiani Harefa (2020) yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Universitas Prima Indonesia, menganalisis bagaimana pengadilan menerapkan sanksi terhadap PNS yang melakukan korupsi. Penelitian ini menemukan bahwa faktor jabatan seringkali dijadikan pertimbangan dalam pemberatan pidana, namun tidak konsisten di semua putusan. Penelitian ini relevan sebagai perbandingan dalam mengkaji pemberatan pidana bagi PNS, meskipun fokusnya pada korupsi bukan perdagangan orang. Perbedaan dengan penelitian penulis atau keterbaruannya adalah penelitian ini fokus pada tindak pidana korupsi, bukan TPPO; tidak menyentuh Pasal 8 UU PTPPO maupun hukum pidana Islam

Perbandingan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Dari ketujuh penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa kajian mengenai TPPO umumnya membahas pelaku secara umum, korban anak, atau eksploitasi seksual, sementara kajian pemberatan pidana bagi PNS lebih banyak ditemukan pada tindak pidana lain (pemalsuan surat, korupsi). Belum ada penelitian yang secara spesifik menggabungkan tiga unsur sekaligus: (1) pelaku berstatus Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara, (2) norma pemberatan dalam Pasal 8 UU

Nomor 21 Tahun 2007, dan (3) analisisnya dari perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) secara terintegrasi baik dari sisi tinjauan yuridis, unsur-unsur jarimah, maupun efektivitas sanksinya. Celah inilah yang menjadi ruang kebaruan dan kontribusi akademik dari penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG